



## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 11 Maret 1979, agama , pekerjaan Honores Dinas Perhubungan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Arbes, Jln. Ulma Indah Rt.06/rw.17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Batumerah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Saparua, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Rt.06/rw. Kelurahan Ampera, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Ampera, Amahai, Kab. Maluku Tengah, Maluku sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 09 Juni 2003 Pemohon Dan Termohon Melangsungkan Pernikahan Di Masohi, Yang Dicatat Oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dengan Nomor Akte Nikah: 154/11/VI/2003 Tertanggal 09 Juni 2003;

2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Mengambil Tempat Tinggal Di Rumah Orang Tua Pemohon Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kemudian pindah di kediaman bersama di Arbes
3. Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Pemohon Dan Termohon Telah Hidup Rukun Bahagia Sebagaimana Layaknya Suami Isteri, Dan Dikaruniai 4 Orang Anak Yang masing-masing Bernama ;  
Muh. Jordy Rizki Kaimudin, Laki-Laki Umur 16 Tahun;  
Farel Alfater, Laki-Laki Umur 12 Tahun;  
Rizka Amalia Kaimudin, Perempuan Umur 10 Tahun;  
Fathin Sahira Kaimudin, Perempuan Umur 8 Tahun;  
Dan 3 (tiga) orang anak Pemohon Dan Termohon dalam asuhan Termohon( Anak ke 2 sd 4 ) sedangkan anak yg pertama berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Sejak Bulan juli 2016 keadaan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Mulai Tidak Harmonis Dan Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Disebabkan ; TermohonKetahuan berselingkuh Dengan Seorang Pegawai Satpan yang bernama YADI Disalah Satu Bank Panin Di Jln AY Patty;  
Termohonberselingkuhlagi Pada Bulan Mei 2017 dengan teman kerjanya sendiri yang Bernama AGUS NAWAR ARSAD TERRE;  
Bahkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Puncak Perselisihan Antara Pemohon Dan Termohon Pada Bulan September 2018 dimana Pemohon telah memaafkan Termohon untuk kembali hidup bersama akan tetapi Termohon masih berhubungan dengan selingkuhannya yg bernama Agus Nawar Terre dan Pemohon sendiri yang Menangkap Termohon dan selingkuhannya keluar dari penginapan Di Masohi;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon ( Muh Amir Kaimudin Bin Husein Kaimudin) kepada Termohon ( Termohon );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/11/VI/2003 Tertanggal 09 Juni 2003, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedang Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Ketahuan berselingkuh Dengan Seorang Pegawai Satpan yang bernama YADI Disalah Satu Bank Panin Di Jln AY Patty dan Termohon berselingkuh lagi Pada Bulan Mei 2017 dengan teman kerjanya sendiri yang Bernama AGUS NAWAR ARSAD TERRE, saksi sering melihat Termohon berduaan dengan laki- laki Agus Nawar Arsad Terre dengan berbencengan motor, bahkan saksi pernah melihat Termohon berduaan dalam satu kamar dengan laki- laki selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;

Saksi kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedang Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Ketahuan

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki- laki yang bernama YADI Disalah Satu Bank Panin Di Jln AY Patty dan Termohon erselingkuh lagi pada bulan Mei 2017 dengan teman kerjanya sendiri yang Bernama AGUS NAWAR ARSAD TERRE, saksi sering melihat Termohon berduaan dengan laki- laki Agus Nawar Arsad Terre dengan berbencengan motor, bahkan saksi pernah melihat Termohon berduaan dalam satu kamar dengan laki- laki selingkuhannya

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Ketahuan berselingkuh Dengan Seorang Pegawai Satpan yang bernama YADI Disalah Satu Bank Panin Di Jln AY Patty dan Termohon berselingkuh lagi Pada Bulan Mei 2017 dengan teman kerjanya sendiri yang Bernama AGUS NAWAR ARSAD TERRE, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 09

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 dengan demikian ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, karena Termohon selingkuh dengan Seorang Pegawai Satpan yang bernama YADI Disalah Satu Bank Panin Di Jln AY Patty dan Termohon berselingkuh lagi Pada Bulan Mei 2017 dengan teman kerjanya sendiri yang bernama AGUS NAWAR ARSAD TERRE, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon menyatakan sikap dengan tekadnya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan serta keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan untuk

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,  
M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)